



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxx 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Lingkungan xxxxx, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon;

**m e l a w a n**

**Termohon**, tempat dan tanggal lahir xxxx, xxxxx 1999, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dengan register perkara Nomor 56/Pdt.G/2021/PA.Mj telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal xxxxxxxx 2019 M. bertepatan dengan tanggal xxxxxxxx1440 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal xxxxxxxx 2019;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.56/Pdt.G/2021/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di kediaman rumah orang tua Pemohon di XXXXXXXX (Majene) selama 8 bulan dan terakhir tinggal bersama di XXXXXXXX (Majene) dan selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak (Ba'da Dukhul);
3. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri sejak bulan Juni tahun 2019 yang disebabkan karena Termohon seringkali menyuruh dan memaksa Pemohon untuk mencari pekerjaan di XXXXXXXX (Polewali Mandar) namun Pemohon tidak bisa karena sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai nelayan di XXXXXXXX (Majene). Hingga pada bulan Oktober tahun 2019 Termohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Pemohon dengan dasar bahwa Pemohon tidak ingin mencari pekerjaan di XXXXXXXX (Polewali Mandar);
4. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 1 tahun 5 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada dari keluarga Pemohon untuk merukunkan kembali;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Pemohon**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Termohon**, di depan sidang Pengadilan Agama Majene;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.56/Pdt.G/2021/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun untuk itu baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak hadir 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah maka terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang cukup untuk dijatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun untuk itu baik Pemohon maupun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karena Pemohon telah 2 (dua) kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang sah maka secara nyata Pemohon tidak bersungguh-sungguh mempertahankan haknya,

Menimbang, bahwa ketidak sungguh-sungguhan Pemohon mempertahankan haknya tersebut telah melanggar asas berperkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta menjamin kepastian hukum bagi para pihak

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.56/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara oleh sebab maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat dilanjutkan dan patut untuk digugurkan sesuai ketentuan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat patut untuk digugurkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp392000,00** ( tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 M., bertepatan dengan tanggal 10 Sya'ban 1442 H., oleh Marwan Wahdin, S.H.I. sebagai ketua majelis, Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag. dan Anisa Pratiwi, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ramli, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.**

**Marwan Wahdin, S.H.I.**

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Ramli, S.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.56/Pdt.G/2021/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 272.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 392.000,00

(tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Untuk Salinan  
Panitera Pengadilan Agama Majene

**Dra. Rosdiana**

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.56/Pdt.G/2021/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)